



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420/767/435.101/2015
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Yayasan : Lembaga Bimbingan Belajar PMA Nomor Tanggal Akte Notaris,
W14-U15/42-PA.PKP/HK-III-2010/PN.SMP
Alamat : Desa/Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kursus jenis program (PKM)
Jenis Kegiatan : Sempoa, Bahasa Inggris dan Komputer
Penyelenggara : Verry Ariyanti, SP
Nilek :
Berkinerja : (A B C D)
Klasifikasi : (SI, SN SPM)
Tanggal Berdiri : 15- Juni 2009 Status Izin : Perpanjangan Izin Operasional Kursus

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggara Pendidikan Lembaga Kursus sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2018

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
Pada Tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Tk I
19581231 197703 1 014